

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini, terdapat penelitian terdahulu dan penulis ikut andil dalam mengemukakan pendapat maupun teori-teori yang relevan dimasa sekarang. Didasari oleh jurnal maupun kutipan yang ada.

2.1.1 Sejarah Pajak

Di Indonesia Pajak sudah ada sejak jaman Penjajahan. Pada masa penjajahan rakyat Indonesia tidak ada yang berani menentang Kolonial karena mereka adalah sosok yang harus dipatuhi dan diikuti kehendaknya. apabila ada yang berani melawan maka akan mendapatkan kekerasan, hal ini membuat penjajah berani memungut pajak dengan kesewenang-wenangan, Pajak yang mereka pungut semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi, tanpa memikirkan rakyat. Salah satunya yaitu Thomas Raffles (1813). Di era sekarang saat Indonesia sudah merdeka Pajak tetap masih berjalan tetapi dimasa ini pajak lebih teratur dan konservatif. Ini terbukti dari adanya UUD 1945 Pasal 23 Pada Saat siding BPUPKI yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak ada di setiap Negara, di setiap Negara tersebut memiliki istilah yang berbeda-beda tentunya yaitu sebagai berikut: Dalam bahasa asing Pajak disebut dengan istilah *Tax* (Inggris); *Import Contribution, droit* (Prancis); dan *Belasting* (Belanda). Beberapa pengertian pajak menurut UU dan Para Ahli:

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.

“Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyatnya”.

Definisi Pajak Menurut mardiasmo (2016:3):

“Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo (2017:6) adalah:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut penulis kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pajak diatas ialah, Pajak adalah Iuran masyarakat yang dilaksanakan dengan paksa yang telah tertera dalam peraturan Undang-Undang dalam ikut berkontribusi memenuhi Kas Negara, hal tersebut bukan penyelewengan pemerintah melainkan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi memiliki arti kegunaan atau Manfaat dari pajak yaitu, menyeimbangkan antara yang kaya dan yang miskin, selain itu juga seperti yang tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan kesejahteraan umum, pemungutan pajak ini dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

- “1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yaitu, Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu, Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Berdasarkan fungsi Pajak diatas maka dapat ditarik kesimpulan Fungsi anggaran atau *Budgetair* adalah sumber pendanaan Negara yang nantinya akan digunakan untuk biaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah maupun pusat sedangkan Fungsi Mengatur atau *Regulerend* yaitu merupakan suatu fungsi untuk mengatur dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia Pajak ada berbagai macam jenis, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan pemungutannya, menurut Siti Resmi (2017:7) jenis-jenis pajak yaitu :

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang waktu pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjek pajaknya.
- b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) syarat dalam pemungutan pajak yaitu:

“1 Adil dalam pemungutan (syarat keadilan)

1 Undang-undang menjadi dasar pemungutan (syarat yuridis)

2 Perekonomian tidak terganggu (syarat ekonomis)

3 Efisien dalam pemungutan pajak (syarat finansial)

4 Sederhana dalam sistem pemungutan.”

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajak di Indonesia berubah-ubah dikarenakan sistem yang sebelumnya dianggap kurang efektif dan efisien bukti nyata dari ketidak efektifan sistem ini dapat dilihat dari sistem perpajakan Indonesia yang pernah berada dibawah standar perpajakan internasional.maka dari itu, Indonesia melaksanakan pemungutan pajak dengan berbagai sistem Menurut Mardiasmo (2016:8) yaitu :

- “1. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiskus*. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.
2. *Self Assessment System*, Wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada sistem ini wajib pajak lebih bersifat aktif tanpa adanya campur tangan dari *fiskus*. Disini *fiskus* yang bertugas untuk mengawasi wajib pajak.
3. *With holding System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

2.1.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11), Tarif pajak dibagi menjadi empat yaitu:

“1. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk *cek* dan *bilyet giro* dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

2. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Tarif Progresif: kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif Progresif tetap: kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif regresif: kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

Berdasarkan Tarif Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak merupakan persentasi atau angka dan terbagi menjadi Tarif Tetap, Tarif Proporsional, Tarif Progresif, dan Tarif Degresif.

2.1.1.7 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Subjek pajak adalah sebagai berikut:

“1. Subjek Pajak dalam Negeri

- a. Orang Pribadi
- b. Badan Usaha
- c. Warisan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Subjek Pajak Luar Negeri. Pasal 2 ayat (4) UU Pajak Penghasilan

- a. Yang menjalankan usaha atau kegiatan tetap di Indonesia.
- b. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui usaha tetap.”

2.1.1.8 Bukan Subjek Pajak

Menurut Pasal 3 Ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Badan perwakilan Negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.1.9 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan, dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, Badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuan yang diatur PMK-245/PMK.03/2008
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
- f. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak.
- g. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- h. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- i. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

- j. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- l. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- m. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- n. Selisih lebih karena penilaian kembali asset
- o. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
- p. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- q. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- r. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
- t. Surplus Bank Indonesia.

2.1.1.10 Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan:

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan/koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan perusahaan yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

2.2 Self Assessment System

2.2.1 Pengertian Self Assessment System

Indonesia pernah memakai beberapa sistem pemungutan pajak, salah satu sistem yang digunakan sampai sekarang yaitu *Self Assessment System*. Berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari *Self* yang bermakna sendiri, sedangkan *Assess* artinya menilai, menghitung, menaksir. Jadi *Self Assessment System* adalah Kegiatan menghitung, menaksir atau menilai sendiri perihal pajak yang dikenakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111): bahwa *Self Assessment System* adalah:

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban hak perpajakannya.”

Kesimpulannya menurut penulis *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan dimana Wajib Pajak memiliki tanggungjawab kejujuran, kedisiplinan, tanpa ada pemikiran untuk melakukan tindakan kecurangan dalam melaporkan pajaknya. Karena wewenang berada sepenuhnya pada wajib pajak tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah dan mempercepat waktu agar lebih efektif dan efisien.

2.2.2 Ciri-Ciri Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2016:9) Ciri-ciri *Self Assessment system* adalah sebagai berikut:

- “1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

Kesimpulannya menurut penulis *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, dimulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya selain itu juga memiliki tanggungjawab kejujuran, kedisiplinan, tanpa ada pemikiran untuk melakukan tindakan kecurangan dalam melaporkan pajaknya.

2.2.3 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga secara tidak langsung hal ini berarti menuntut kepatuhan secara sukarela kepada wajib pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) yaitu:

- “1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik *on-line*), untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung Pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajakterutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak(*prepayment*)

2 Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Ps 15, PPh Ps 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi pengasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
- Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Material.

b. Pelaksanaan Pembayaran pajak

Pembayaran pajak dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan pemungutan

Jenis Pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final Pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan Pajak untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan Pada Masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak keluar dan Pajak Masukan.

d. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Menurut Penulis kesimpulan dari Indikator diatas adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan atas pelaporan kewajiban pajaknya. Dimulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri oleh wajib pajak.”

2.2.4 Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System

Dalam membayar pajak sebagian besar masyarakat cenderung tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2016:10) ada beberapa hambatan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak yaitu:

“1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (Pasif) membayar pajak.

Yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem Kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.3 Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang dan para ahli yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Perihal ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak Menurut Mardiasmo (2018:52) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Penulis kesimpulan dari pemeriksaan pajak diatas ialah Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun, mengumpulkan, mengolah data, keterangan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan untuk kegiatan pengawasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018 mengatur tata cara pemerintah daerah melaksanakan penagihan dan pemeriksaan terhadap wajibpajak dalam pembayaran pajak daerah. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun berjalan. Tujuan Pemeriksaan adalah:

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu:

- Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data maupun hasil analisis risiko.
- Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib pajak.
- Pemeriksaan Pajak Tujuan Lain dilakukan dalam rangka:
- Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Secara Jabatan.
- Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak
- Penentuan saat produksi dimulai

- Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
- Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
- Penagihan pajak
- Keberatan
- Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitung Penghasilan Neto
- Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan.

2.3.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu

“1. Persiapan Pemeriksaan Pajak, Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2 Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
- 3 Teknik dan Metode Pemeriksaan Program Pemeriksaan adalah pernyataan pemilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- a. Metode Langsung
 - b. Metode Tidak Langsung
 - c. Metode Pemeriksaan transaksi Afiliasi
 - d. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas Kerja Pemeriksaan
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan”

2.3.3 Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:

“1 Teknologi informasi (*information technology*)

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib Pajak seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksaan harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit technique (CAAT)*.

2. Jumlah sumber daya manusia (*the number of human resourch*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya (*the quality human resources*)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit facilities*)

Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputerbsangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak. (John Huta-gaol)

Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

“1. Psikologis

Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestic atas transaksi internasional (John Hutagaol)

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti monitoring melaksanakan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang professional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada wajib pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.”

2.3.4 Indikator

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak, Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
- 1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
 - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
- 2 Teknik dan Metode Pemeriksaan Program Pemeriksaan adalah pernyataan pemilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan

dilaksanakan oleh pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

- a. Metode Langsung
- b. Metode Tidak Langsung
- c. Metode Pemeriksaan transaksi Afiliasi
- d. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan laporan Hasil Pemeriksaan
- e. Kertas Kerja Pemeriksaan
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) “Pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan dilaksanakan secara prosedural dengan baik berdasarkan Norma Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaian Pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.”

Menurut Sumarsan (2017:58) “Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah “Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar”.

Jadi kesimpulan dari Indikator Pemeriksaan pajak diatas adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan.

2.4 Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) mendefinisikan bahwa Penagihan Pajak ialah: “Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).

Menurut penulis kesimpulan Penagihan Pajak diatas ialah Penagihan Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan DJP untuk meminta wajib pajak agar melunasi hutangnya dan cara yang dilakukan dapat secara paksa dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Proses Penagihan dimulai dari tindakan DJP untuk menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk memaksa dan menyita, selanjutnya melakukan pelelangan dari hasil proses penyitaan (UU No.16 tahun 2000)

2.4.1 Dasar Penagihan Pajak Pasal 18 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983

“Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak atau (STP) yaitu merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau (SKPKB) yaitu surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT yaitu surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Keputusan Pembetulan

Yaitu surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

Surat Keputusan Keberatan

Yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Putusan Banding,dan

Yaitu keputusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

Putusan Peninjauan Kembali

Yaitu putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.”

2.4.2 Jenis Penagihan Pajak

Penagihan Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat Teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak aktif adalah kelanjutan dari penagihan pajak Pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirimkan SPT atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

2.4.3 Dimensi dan Indikator

“1 Penerbitan Surat Teguran (STP)

2.5 Surat Teguran diberikan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak.

2.6 Surat Teguran diterbitkan setelah adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

2 Penerbitan Surat Paksa

a. Surat paksa diberikan setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran

- b. Surat Paksa diterbitkan apabila tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran
- 3 Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diberikan setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan.
 - b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telat diterbitkan surat paksa
- 4 Pengumuman Lelang
- a. Pengumuman lelang dilakukan setelah lewat waktu 14hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
 - b. Pengumuman lelang dilakukan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telah dilaksanakan penyitaan
- 5 Pelelangan
- a. Pelelangan dilakukan setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang
 - b. Pelelangan dilaksanakan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telah dilakukan pengumuman lelang”.

2.5 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan hal yang legal dan tidak legal di Indonesia kesempatan yang diberikan oleh pemerintah seringkali disalah gunakan oleh perusahaan, tidak jarang perusahaan melakukan tindakan ini untuk keuntungan pribadi. Maksud dan tujuannya yaitu agar laba yang diterima tidak berkurang.

Definisi Tax Avoidance menurut Milhanudin (2017) adalah penghindaran beban pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar dari ketentuan perpajakan. Dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan.

Sedangkan menurut Denny dalam (Zuesty,2016) Penghindaran Pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Menurut (Elitawati 2018), cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu:

- a. Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
- b. Mengakui pembelajaran modal sebagai pembelajaran operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi hutang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
- d. Membebani depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* diatas adalah Penghindaran Beban pajak yang dilakukan secara legal

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan dengan cara tidak melanggar Undang-undang dan ketentuan perpajakan.

2.5.1 Penyebab *Tax Avoidance*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:2014) penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah:

“penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak Sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak dan kondisi keuangana seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu)”.

2.5.2 Dimensi dan Indikator

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) yaitu “Naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya.”

Sedangkan menurut Djamaludin Ancok (2004) adalah:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa Negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari “jargon” pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.
2. Sikap Petugas Pajak, Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan kearah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak, kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak, selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horizontal” maupun “keadilan Vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme pajak.”

2.6 Tax Evasion

Pengelakan pajak atau penggelapan pajak merupakan hal yang sangat merugikan Negara tindakan tersebut juga merupakan tindakan penyelewengan aturan yang tertera di perundang-undangan.

Menurut Sumarsan (2017) Penggelapan pajak adalah perilaku yang menyimpang dari peraturan yang dibuat dan disepakati untuk tidak membayar pungutan atau tidak menyampaikan penghasilan yang diperolehnya secara utuh.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2016:11) *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan Pajak).

Kesimpulan dari Definisi *Tax Evasion* atau penggelapan pajak adalah Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pungutan atau kewajiban pajaknya dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

2.6.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion*

Faktor pertama, Faktor Keadilan Pajak. Wajib Pajak merasa diperlakukan tidak adil, karena pajak yang dikenakan pada wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak

Faktor kedua, yang mempengaruhi yaitu sistem perpajakan. Apabila sistem yang ada sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada serta memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga, yang mempengaruhinya yaitu norma subjektif. Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruh oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, sehingga dalam norma subjektif juga akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak.

Selain wajib pajak melakukan penggelapan, wajib pajak juga melalaikan perpajakannya. Ini termasuk hal yang merugikan Negara.

Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh:

- “a. Ketidaktahuan (*ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan pelanggaran.
- b. Kesalahan (*error*) yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung
- c. Kesalahpahaman (*negligence*) yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.”

2.6.2 Dimensi Indikator

Penggelapan pajak atau *Tax Evasion* merupakan hal yang melanggar Undang-undang perpajakan hal tersebut tertera dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Menurut Moh. Zain (2008:53):

- “1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
 1. menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar

- 2 Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
4. Berusaha menyuap fiskus.”

2.7 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan menurut Siti Resmi (2017:70) “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Menurut Siti Resmi (2017:70) Pengertian Pajak Penghasilan adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian pajak diatas adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu sumber keuangan negara yang diperoleh dari subjek pajak dalam satu tahun pajak.

2.7.1 Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017:33) faktor yang mempengaruhinya yaitu:

“1.Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam bidang perpajakan undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak.

2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas yang tinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat pajak merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat yang memadai
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.7.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. UU No.7 Tahun 1983, Pasal 17 UU PPh tentang Tarif Umum yang sekarang telah diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008.

1. Tarif PPh orang pribadi dalam negeri Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

PKP	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000-Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000-Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

2. Tarif PPh Pajak Badan dan BUT (Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang undang Pajak Penghasilan) untuk tahun pajak 2009 yaitu sebesar 28%. (Dua puluh delapan persen) dan untuk tahun-tahun seterusnya 25% berlaku mulai tahun 2010.


3. Tarif PPh 31E ayat (1)

Berdasarkan tariff Pasal 31E ayat (1) UU PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tariff dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000.

Perhitungan PPh

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:355), perhitungan PPh kurang lebih byar yaitu:

Penghasilan Netto Fiskal	xxx
Kompensasi Kerugian	(xxxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxxx

PPh Terutang (Tarif x PKP)	xxxx
Kredit Pajak Dalam Negeri	(xxxx)
Kredit Pajak Luar Negeri	(xxxx)
PPh yang dibayar sendiri (Ps.25)	(xxxx)
PPh kurang/Nihil(Lebih Bayar)	
	xxx
PPh Pasal 29/28	

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan Kurang Bayar.

Dan, Apabila jumlah Pajak yang terutang untuk suatu Tahun pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajaknya, maka SPT Tahunan PPh Badan menunjukkan Lebih Bayar.

2.7.3 Dimensi dan Indikator

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33):

“1. Kejelasan dan kepastian peraturan pajak

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pungutan pajak. Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem

pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Intelegualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Aparat Pajak

Kualitas aparat pajak sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Bila dikaitkandengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang terkompeten dibidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis, dan bermodal tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Indira Mohammad, David P.E. Saerang, Sonny Pangerapan (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Manado	Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara persial terhadap penerimaan pajak Penagihan Pajak berpengaruh secara persial terhadap penerimaan pajak
2.	Anastasia Meilawati	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3.	Firdayani, Paulus Kombo Allo Layuk, Theo Allolayuk(2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (KPP Pratama Jayapura)	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signiikan terhadap penerimaan Pajak
4.	Shafira Hidayah Ulfa (2018)	Pengaruh <i>Self</i> <i>Assessment</i>	<i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan secara

		<p><i>System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Timur</p>	<p>persial terhadap penerimaan pajak penghasilan</p> <p>Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara persial terhadap penerimaan pajak penghasilan</p> <p>Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara persial terhadap penerimaan pajak penghasilan</p> <p>Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 25 dan Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan</p>
5.	Clemens Fuest (2010)	Tax Evasion and tax Avoidance in Developing Countries: The	Penerimaan Pajak menjadi berkurang karena Penghindaran pajak dan Penggelapan pajak atau <i>Tax Evasion</i> dan <i>Tax</i>

		Role of International Profit Shifting.	<i>Avoidance</i> membuat negara berkembang sulit untuk meningkatkan pendapatan pajak.
6.	Alissa Bruehne (2019)	Corporate Tax Avoidance and the Real Effects of taxation: A Review	Penerimaan Negara kurang optimal karena Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu untuk Memaksimalkan keuntungan, sehingga penerimaan Negara menjadi berkurang.
7.	Seren Sulasantana (2020)	Analisis Atas Realisasi Pencairan Pajak Dan Pnghindaran Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak, dampaknya yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan
8.	Raden Devri Ardian (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan	Penerimaan pajak tidak dapat terealisasi disebabkan karena wajib pajak yang tidak mematuhi undang-undang pajak dengan

		Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan	melakukan penggelapan pajak (Tax Evasion).
9.	Iin Perwati Seviarny (2012)	Analisis Penerapan <i>Self Assessment System</i> dan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan	Penerimaan pajak rendah disebabkan oleh <i>Self Assessment system</i> dimana masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak masih rendah dalam kewajiban perpajakannya. oleh <i>Self Assessment System</i>

2.9 Kerangka Pemikiran

2.9.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu memberikan kemudahan kepada Wajib pajak untuk melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan ditandai pula dengan meningkatnya pelaporan pihak pemungut dan pemotong pajak yang meminimalisir kesalahan pembayaran pajak (Jensen, 2019).

Menurut Sri Sulasmiyati (2016) dalam Penelitian yang dilakukannya bahwa *Self Assesment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. dalam jurnalnya Sri Sulasmiyati (2016) menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu *self assessment system*”.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Sihhatu Sariroh, Andi dan Nana Nofianti (2017) menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sihhatu Sariroh, Andi dan Nana Nofianti (2017) dalam jurnalnya:

“Kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya akan berdampak pada penerimaan pajak”.

H1: Self Assessment system berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan

2.9.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti kurnia Rahayu (2017:361) Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

“Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak”. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga mendorong pertumbuhan penerimaan pajak.”

Pemeriksaan pajak memberikan peningkatan penerimaan pajak secara langsung, yaitu melalui penambahan jumlah pajak yang diterima Negara karena kekurangan pembayaran pajak hasil pemeriksaan beserta sanksi dan bunga yang harus dibayar, dan melalui cara tidak langsung yaitu mengecilkkan pengambilan pajak (restitusi) sehingga meminimalisir pengurangan penerimaan pajak menurut penelitian (Zandi & Elwahi, 2016).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nicole Putra Pratama Dwiatmo dan Rosalita Rachman Agusti (2016). “Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada dikantor pelayanan pajak pratamamalang utara.”

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.9.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan Pajak penghasilan Badan dipengaruhi oleh Penagihan Pajak karena Wajib pajak dituntut untuk melunasi utang pajaknya sehingga dana tersebut akan menambah penerimaan pajak Negara.

Menurut Mardiasmo (2016:151) Penagihan Pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) Penagihan Pajak berpengaruh pada penerimaan pajak:

“Pada penagihan aktif, cair tidaknya tunggakan pajak bergantung pada ditahap mana Wajib Pajak mau melunasi hutang pajaknya. Tetapi dimanapun tahap pelunasannya memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak”

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Firdayani (2017) Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak yang berarti jika semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi.

H3: Penagihan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2.9.4 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan pajak tidak dapat terealisasi atau akan berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan cenderung memanfaatkan kebijakan dari pemerintah melalui penghindaran pajak karena dianggap legal sehingga menyebabkan penerimaan pajak menjadi menurun.

Menurut Harry Graham Balter

“Penghindaran Pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Hukuman yang dikenakan atas dampak penyidikan pajak pada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak secara tidak legal dirasakan sebagai tindakan pencegahan perilaku lebih lanjut (Onu et al., 2019).

Menurut John Hotagaol (2007:135) mengatakan bahwa baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu melibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu Negara.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indar Yulias (2013) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

H4: Tax Avoidance berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

2.9.5 Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan Pajak terbesar di Indonesia yaitu dari sektor pajak penghasilan badan, apabila terjadi penggelapan pajak dari setiap wajib pajak maka pendapatan di Indonesia semakin berkurang. Ini berarti *Tax Evasion* atau Penggelapan pajak membuat penerimaan pajak menjadi menurun.

Wajib Pajak yang menghindari pajak berpotensi serius dalam tindakan pidana bahkan dianggap terlibat penggelapan pajak dan memerlukan tindakan penyidikan pajak (Onu et al., 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Clemes Fuest et all (2009) menyatakan bahwa sebagian besar kerugian penerimaan pajak di Negara-negara

berkembang disebabkan karena penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elke Siehl (2010) yang menyatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak.

H5: Tax Evasion berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Landasan Teori

Self Assessment System: Siti Kurnia Rahayu (2017).


Pemeriksaan Pajak: Mardiasmo (2018), Siti Kurnia Rahayu (2017).

Penagihan Pajak: Siti Kurnia Rahayu (2017).

Tax Avoidance: Milhanudin (2017), Elitawati (2018).

Tax Evasion: Sumarsan (2017), Mardiasmo (2016), Siti Kurnia Rahayu (2017).

<p style="text-align: center;">Referensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indira Mohammad, David P.E. Saerang, Sonny Pangerapan (2017) 2. Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, R.D. Dirmayani. (2018) 3. Firdayani, Paulus Kombo Allo Layuk, Theo Allolayuk (2017) 4. Shafira Hidayah Ulfa (2018) 5. Clemens Fuest (2010) 6. Alissa Bruehne (2019) 7. Chengetai Dare (2019) 	<p style="text-align: center;">Data Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Account Representative, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak pada KPP Indramayu, KPP Cirebon I, KPP Cirebon II, KPP Kuningan, KPP Majalengka, dan KPP Sumedang. 2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Penghasilan Badan 3. Kuisisioner 30 orang
---	--



2.10 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini Hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

H₁ = *Self Assessment System* Berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

H₂ = Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

H₃ = Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

H₄ = *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

H₅ = *Tax Evasion* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

